



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir di Jambi, 4 April 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Wajo, 18 Februari 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2007 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX pada tanggal 5 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan kemudian membuat rumah sendiri di

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon pergi keluar rumah;

5. Bahwa Pemohon sudah sering memberi penjelasan kepada Termohon jika Pemohon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon tetap tidak mempercayai kata-kata Pemohon dan masih terus menuduh Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;

6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019, Termohon memutuskan pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak tahan dengan semua perkataan Termohon yang terus-terusan menuduh Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon lebih memilih tinggal di rumah orangtua Pemohon untuk menenangkan diri ;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 25 September 2019 dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dan selama ini rumah tangga Termohon masih rukun dan harmonis ;
- Bahwa rukunnya rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon masih mendatangi ke tempat kediaman bersama, dan bahkan setelah persidangan pertama yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2019 Pemohon masih berhubungan badan (suami istri) atas kemauan kedua belah pihak yang dilakukan hari jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di rumah bersama di Dusun Labomba, Desa Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa oleh karena itu Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon bahwa Pemohon masih mendatangi kediaman bersama dimana sekarang Termohon tinggal ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui telah berhubungan badan (suami isteri) dengan Termohon yang dilakukan hari jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di rumah bersama di Dusun Labomba, Desa Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa Pemohon membenarkan hubungan badan (suami isteri) yang dilakukan dengan Termohon tidak dalam keadaan dipaksa, karena Pemohon juga mau melayani keinginan Termohon dengan alasan masih terikat suami isteri ;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. dan telah dilakukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon dan Pemohon masih rukun, Pemohon masih mendatangi Termohon di rumah bersama dan setelah persidangan pertama Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami tepatnya pada hari jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di rumah bersama terletak di Dusun Labomba, Desa Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan Pemohon mengakui telah berhubungan badan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan hubungan badan tersebut atas keinginan kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan ;

Menimbang, atas jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut tidak terbukti

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal tersebut, karena terbukti bahwa Pemohon masih mendatangi kediaman bersama dimana Termohon tinggal dan setelah permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al Baqoroh ayat 33 yang artinya sebagai berikut :

‘Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya’.

Dari isi ayat tersebut dapat diambil ketetapan hukum umum bahwa jika suami istri sudah dapat rukun kembali, maka tidak ada alasan untuk saling menyusahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka dengan alasan tersebut permohonan pokok Pemohon untuk menceraikan Termohon **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriah oleh **M. Kamal Syarif, S.Ag.**,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I.,
M.Th.I.**

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2019/PA.Msb